

PEMBANGUNAN HUKUM PERSPEKTIF GENDER MELALUI KESETARAAN HAK, SUMBER DAYA DAN ASPIRASI

Badri, S.Hi., M.H.

ABSTRAK

Wacana diskriminasi gender merupakan suatu diskursus panjang yang tak pernah selesai pembahasannya. Diskriminasi gender terjadi di berbagai aspek Kehidupan di Seluruh dunia walaupun ditemukan banyak kemajuan. Kesenjangan gender terjadi begitu luas dalam hal akses terhadap dan kendali sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik. Oleh sebab itu, kesetaraan gender juga menjadi isu pembangunan yang paling mendasar, karena dengan adanya kesetaraan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, kemandirian suatu bangsa, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan hukum Negara Hukum Indonesia, Penelitian pembangunan Hukum perspektif gender ini tidak mendefinisikan kesetaraan gender dalam hasil. Pembahasan ini didasarkan pada dua hal, yakni, (1). Bahwa setiap budaya dan masyarakat memiliki cara masing-masing dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan kedua, (2). Bahwa kesetaraan berarti perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan di muka hukum untuk memilih peran yang berbeda (atau sama) dan hasil yang berbeda (atau sama) sesuai pilihan dan tujuannya. Hasil penemuan dan analisis berkaitan dengan isu-isu gender dilapangan. Mengukur dan menilai begitu banyak dimensi ketidaksetaraan gender, ini merupakan hal yang sangat sulit sekaligus rumit. Kendala utamanya terletak pada kurangnya data dan analisis mengenai sejumlah aspek penting kesetaraan gender yang telah dipilah berdasarkan gender

Kata Kunci : *Pembangunan Hukum, Perspektif Gender, Kesetaraan Hak*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam UUD hasil amandemen pasal 1 ayat (3) ditegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Pada pasal 1 ayat 2 dikatakan “kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. atas dasar ketentuan tersebut dapat dikatakan, bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2) dan menganut kedaulatan hukum (pasal 1 ayat 3).

Dalam pembangunan hukum yang baik perlu memperhatikan tiga parameter, yakni; (1). Parameter substansi hukum dan kebijakan. Parameter ini perlu memperhatikan setiap produk peraturan perundang-undangan harus terintegrasi. Misalnya pemerintah perlu menciptakan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip persamaan, keadilan, dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, (2). Parameter Struktur dan proses Institusional. Dalam hal ini, perlu dikembangkan kapasitas lembaga yang melaksanakan atau menegakkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang non diskriminatif. Dan perlu menetapkan mekanisme kelembagaan untuk memantau perkembangan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), dan memberikan laporan publik mengenai hasil-hasilnya, (3). Parameter Sosial Budaya (budaya hukum). Perlu adanya produk hukum yang mampu mengkonstruksikan dan bersifat akomodatif, termasuk perlu mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan gender.

Menurut Luhilima, negara perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen akan persamaan hak asasi perempuan dan laki-laki yang dijamin dalam UUD. Negara wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh Undang-Undang (*Rechtshandeling*) dan perbuatan mana yang merupakan (*onrechtmatige daad*) perbuatan melanggar hukum¹.

Secara yuridis, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 secara eksplisit sudah ditegaskan bahwa seluruh warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Aturan ini secara tegas melarang tindak diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 1984, juga dinyatakan bahwa ; (a). Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Pembangunan hukum yang berkeadilan merupakan kata kunci bagi terciptanya ruang partisipasi publik dan berorientasi pada kebutuhan/harapan masyarakat luas dan sarat dengan muatan integritas nilai/moral yang didambakan oleh masyarakat. hukum sebagai alat untuk mengubah

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1992), hlm. 52

masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin di pergunakan sebagai suatu alat oleh *Agent of change* (pelopor perubahan)².

Secara konseptual bangunan sistem hukum nasional indonesia telah menjangkau banyak persoalan dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan sosial, namun berbagai masalah timbul kepermukaan diantaranya tentang permasalahan ketidakadilan gender Antara lain : dalam pemenuhan hak-hak dasar, dalam sumber daya dan peluang ekonomi, ketidaksetaraan ini saling terkait dengan kemiskinan, meskipun telah tercapai sejumlah kemajuan. Timbulnya berbagai peristiwa dan persoalan bangsa ini, baik di ranah hukum, sosial, politik, budaya dan ekonomi cenderung melihat dari sudut pandang sendiri-sendiri, jarang yang berfikir secara sistemik melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif, hal ini membuktikan, bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia memerlukan alternative pendekatan yang lebih relevan dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada secara demokrasi dan musyawarah berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang didasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945.³

Sejak reformasi dikumandangkan pada tahun 1998 sampai sekarang , silih berganti kasus dan permasalahan hukum muncul kepermukaan dan sering kali menyita perhatian publik diberbagai lapisan. Belum selesai kasus yang satu, muncul kasus lainnya dan begitu seterusnya. Hukum seolah tak pasti dan tak berdaya dalam menyikapai berbagai rentetan peristiwa hukum yang terjadi. Masyarakat dan pencari keadilanlah yang kemudian menui akibatnya. Keadilan menjadi suatu yang mahal harganya, bahkan masyarakat tidak mampu menebusnya. Kata kunci reformasi seringkali terkait dengan banyak ranah, isu-isu nasional tentang HAM, Demokrasi, pemerintah yang baik dan bersih, dan anti KKN. agaknya juga mustahil dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan politik yang aktual. tidak saja terbatas pada kaitan antara hukum dan politik, melainkan terkait juga dengan aspek-aspek penting lainnya seperti, ekonomi, budaya, militer, etika atau moralitas. Dalam konteks sosiologi hukum, suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di dalam pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan, secara teratur dan perlu direncanakan terlebih dahulu dinamakan *socialengineering*⁴.

Ketidaksetaraan gender antara lain dalam pemenuhan hak-hak dasar, dalam sumber daya dan peluang ekonomi, aspirasi politik hal tersebut menjadi isu yang berlangsung luas

² Soejono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum* (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 15.

³

⁴ Soejono Soekanto, (Cet. V), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm. 99.

diseluruh dunia, ketidaksetaraan ini saling terkait dengan kemiskinan. Ketidakadilan gender merujuk pada peran dan perilaku yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam melalui proses sosialisasi dan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki memang berbeda secara biologis tetapi perbedaan bagian biologis ini kemudian ditafsirkan dan dikembangkan sedemikian rupa oleh setiap kebudayaan secara diskriminatif dan tidak adil menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan kegiatan. Seperti halnya hampir semua masyarakat memberikan tanggung jawab pengasuhan anak kepada perempuan, sementara untuk urusan kemiliteran dan pertahanan negara kepada laki-laki. Begitu juga politik ras, suku dan kelas, menjadi fenomena sosial yang dapat membatasi akses dan kesempatan hidup seseorang, yang membentuk partisipasi seseorang dalam masyarakat dan dalam ekonomi, untuk itu di tuntut peran peraturan hukum (*Legar Order*) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut⁵.

Ketidakadilan Gender terjadi dalam bentuk perbedaan dan disparitas dengan tingkatan yang berbeda-beda. Istilah Gender memiliki arti yang berbeda-beda dalam konten pembangunan, dalam tulisan ini menengahi persoalan kesetaraan pada aspek pembangunan hukum. Kesetaraan kesempatan (termasuk kesetaraan dalam upah kerja dan kesetaraan akses terhadap sumber daya manusia dan sumberdaya produktif lainnya yang membuka peluang), kesetaraan dalam aspirasi (kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan). Kurangnya memperhatikan sejumlah faktor yang mungkin menyebabkan ketidaksetaraan gender, sehingga tidak dapat menjelaskan terjadinya ketidak setaraan gender, hal ini menjadi persoalan, padahal penting untuk diketahui dilapangan untuk dapat menjelaskan dan mengidentifikasi perangkat kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara secara undang-undang pemerintah dituntut untuk melibatkan partisipasi perempuan, dan kelompok strategis (*stakeholder*), supaya terciptanya keseimbangan (*balance*) dalam pembangunan dan ketertiban umum⁶.

B. Arah Pembangunan Sistem Politik Hukum Nasional

Arah Pembangunan sistem hukum Nasional Indonesia didasarkan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan sistem hukum adalah terciptanya pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum adalah suatu perangkat sistem yang terdiri dari bagian-bagian dan

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

⁶ *Ibid.*

komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain secara mekanik fungsional, satu dengan yang lainnya untuk mencapai kepentingan dan tujuan pembangunan.⁷

Arah pembanguna hukum nasional Indonesia didasarkan pada 4 (empat) komponen sistem hukum dibawah ini:

a. Komponen Jiwa Bangsa

komponen jiwa bangsa, menurut Von Savigny, menyebutkan jiwa bangsa sebagai *VOLKSGEIST*, dalam bahasa belanda *VOLKSGEIST* yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *volks* dan *Geist*. *Volks* dapat di artikan bangsa atau rakyat. Dalam arti bangsa dipakai pengertian *Volklied*, yaitu lagu kebangsaan, dan *Volks* dalam arti rakyat, seperti *Volkgezondheid* berarti kesehatan rakyat, *volksbeweging* artinya gerakan rakyat, dan *volkleger* artinya laskar rakyat (*kamus Indonesia. A.L.N. Kremer Sr.*) Dr. M.J. Langeveld menjelaskan, bahwa:

“manusia itu mempunyai ‘tubuh’ dan ia pun mempunyai ‘kehidupan batin’, yang terrakir ini melingkupi segala apa yang dipikirkannya, dirasakannya, diingtnya, direka-reka, dihayalkan atau dimimpikannya, apa yang dialaminya sebagai perangsang, cita-citanya dan tujuan kemanusiannya” (Menuju Kepemikiran Filsafat, 1955. 190). Maka yang dimaksud dengan “kehidupan batin” itu adalah “jiwa”.

Timbul pertanyaan, bagaimanakah hubungannya antara jiwa dan hukum, maka ibarat hubungan antara “nilai dan norma”. Nilai adalah ukuran-ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang dianut oleh orang banyak dalam lingkungan suatu kebudayaan tertentu. Mengenai apa yang benar pantas dan luhur, dan baik untuk dikerjakan, dilaksanakan atau diperhatikan. Sedangkan norma merupakan cara perbuatan atau kelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan nilai. Sedangkan norma merupakan perwujudan/konkritisasi dari nilai. Hubungan norma dengan nilai juga dapat dilukiskan sebagai berikut: *Bilamana “nilai” merupakan pola kelakuan yang di inginkan, maka “norma” dapat disebut cara-cara kelakuan social yang disetujui untuk mencapai nilai itu. (Drs. Maijor Polak, Sosiologi, 30,31, dan 32).* Maka hakikat hukum adalah himpunan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, berisikan larangan-larangan dan/atau keharusan-keharusan atau pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban disertai adanya ancaman hukuman (sanksi) atas pelanggarannya.

b. Komponen Struktural Hukum

Komponen ini berkenaan dengan struktur dari hukum, yaitu adanya badan-badan yang membentuk hukum, yang disebut badan legislatif, badan yang melaksanakan dan yang dapat memaksakan berlakunya hukum, yang disebut badan eksekutif dan badan yang menyelesaikan sengketa-sengketa hukum, yang disebut badan yudikatif. Berdasarkan teori *TRIAS POLITICA* Montesquieu, dalam pengertian sehari-hari kalau kita bicara komponen *structural*, berarti kita bicara *structural*, berarti pula kita bicara tentang aparat saja. Aparat badan legislatif, yaitu para anggota badan perwakilan rakyat aparat badan eksekutif, yaitu aparat pemerintahan; dan aparat badan yudikatif, yaitu para hakim. Berikut penjelasannya,

1. Aparat badan legislative, yaitu para legislator, anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat.
2. Aparat badan eksekutif, yaitu para penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Aparat badan yudikatif, yaitu para hakim, hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

c. Komponen Substansi Hukum

Komponen ini merupakan produk hukum dari komponen structural, yaitu apabila tertulis, disebut hukum undang-undang dan apabila tidak tertulis, disebut hukum kebiasaan. Untuk yang terakhir ini, yang menjadi komponen structuralnya dalam bidang Hukum Tata Negara (HTN) adalah Kepala Negara, yaitu keputusan-keputusan kepala Negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang disebut “konvensasi” yaitu kebiasaan-kebiasaan Kepala Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam arti luas, baik berupa petunjuk arah kepada aparat Negara, aparat pemerintah dan kepada aparat administrasi Negara dalam melaksanakan fungsi atau tujuan Negara.

d. Komponen Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap-sikap beserta nilai-nilai yang dipegang oleh anggota-anggota masyarakat terhadap hukum positif atau kebiasaan perilaku orang untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum positif, baik itu peraturan hukum undang-undang maupun peraturan hukum kebiasaan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti peribahasa mengatakan “bisa itu karena biasa”. Jadi menuntut

suatu proses yang lama dari biasa mentaati hukum menjadi orang mentaati hukum, sehingga terbentuknya budaya hukum itu. Alasan mengapa orang mematuhi/mentaati hukum sudah dijelaskan di atas. Orang data membayangkan bagaimana keadaan masyarakat apabila orang-orang dengan alasan apapun tidak mematuhi/mentaati hukum. Keadaan masyarakat yang demikian itu digambarkan oleh Thomas Hobbes, seperti “masyarakat serigala”, dalam karya tulisnya *Leviathan*, dengan ajarannya yang dikenal “*Hommo hommini lupus bellum omnium contra omnes*” yang artinya, “Anggota-anggota masyarakat ibarat serigala, mereka selalu dalam keadaan perang (*belium*) yang lemah menjadi makanan yang kuat”. Demikianlah **Hobbes** menggambarkan suatu masyarakat tanpa budaya hukum.⁸

C. Aspek Yuridis Pembangunan Hukum Perspektif Gender

a. Perspektif Prinsip-Prinsip Dalam UDHR dan ICCPR

Hakikat hak asasi manusia (HAM), perspektif gender adalah tidak membedakan sudut pandang jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama. Penegasan hal ini terlihat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia (HAM). Dalam *Universal Deklaration of Human Right* (UDHR), antara lain ditegaskan:

-“*All human beings are born free and equal in dignity and rights*” (pasal 1).

-“*Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this deccration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion or ssosial origin, property, birth or other status*” (pasal 2).⁹

Dalam *Universal Deklaration Of Human Right* (UDHR) dapat dikatagorikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. *Civil and political rights, meliputi:*

1. Hak hidup, kemerdekaan dan kesamaan (*the right to life, liberty and security of person*), pasal 3;
2. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (*freedom from slavery and servitude*), pasal 4;

⁸ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung : Penertbit PT. Citra Aditya, 2013) hlm. 20.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 61.

3. Hak atas pengakuan sebagai manusia pribadi dihadapan hukum (*the right to recognition as a person before the law*), pasal 6, dll.

b. *Economic, social and culter rights, meliputi:*

1. Hak atas jaminan social (*the right to social security*), pasal 22;
2. ha katas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan (*the right to work and to free choice of employment*), pasal 23 ayat (1);
3. hak partisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat(*the right freely to practicicipate in the culture life of the community*), pasal 27 ayat (1), dll.

Dalam *internasional covenant on civil and political rights (ICCPR)* 1966 ditegaskan antara lain, bahwa :

“*Negara peserta perjanjian ini akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam perjanjian (covenant) ini tanpa diskriminasi apapun (antara lain, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan sebagainya)*” (pasal 2 ayat (1).

Hak-hak yang disebut dalam covenant ini antara lain:

1. hak semua bangsa itu menentukan nasib sendiri (*the rights of self – determination*), (pasal (1));
2. Persamaan hak pria dan wanita dalam menikmati hak-hak ekonomi, social, budaya menurut perjanjian ini (pasal 3);
3. Hak untuk hidup, dan tiap orang tidak boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang (pasal 6 ayat (1), dll.¹⁰

b. Perspektif Prinsip-Prinsip Dalam Undang-Undang Indonesia

Dalam sistem perundang-undangan di indonesia partisipasi politik perempuan dan laki-laki dan ini merupakan bagian dari hak asasi. Menurut Mutia Hatta, pembangunan masa depan hukum Indonesia di antaranya adalah persamaan gender, Negara perlu menjamin persamaan hak pendidikan dasar, dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan.

Kehadiran negara dalam rangka pembangunan hukum perspektif gender melalui kesetaraan hak, sumber daya Dan aspirasi, negara wajib menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan agar perempuan melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 67.

Dalam hal ini negara perlu menerapkan prinsip akuntabilitas berkenaan dengan pelaksanaan tugas, misalnya antara lain:

- a. Menghapus diskriminasi dalam bidang pemeliharaan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana
- b. Dalam hal pemenuhan ekonomi, Negara berkewajiban mengatur politik regulasi di bidang ekonomi dan social, khususnya hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman Bank, Hipotek dll bentuk kredit permodalan, dll.¹¹

Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan antara lain ; (1). Segala warga negara (berarti warga Negara) perempuan dan laki-laki bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya *pasal 27 ayat 1*, (2). Tiap warga negara “berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” *pasal 27 ayat 2*, (3). Pasal 28 ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin “kemerdikan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran”. (4). Pasal 29 ayat 2, pasal 30, pasal 30 ayat 1, pasal 32, pasal 33 ayat 3, pasal 34.¹²

Disamping pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945 itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan (perempuan dan laki-laki) dan kemasyarakatan yang luhur dan sangat asasi. Penegasan terhadap hak asasi bagi perempuan juga telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 07 1984, yang membuka peluang dan harapan agar pemerintah aktif mengeleminasi setiap bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹³ Pemerintah juga telah Ratifikasi prinsip-prinsip *Convention On The Elimination Of All forms of Diskrimination Against Women* (CEDAW), merupakan aspek penting bagi pembangunan hukum bangsa Indonesia. Konvensi CEDAW memiliki arti penting karena merupakan suatu instrument hukum internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai “*segala pembedaan, pengesampingan, pembatasan penghapusan pengakuan, penikmatan, hak dan kebebasan di bidang politik ekonomi, social, budaya, sipil atau*

¹¹ www.Langitperempuan.com (di Akses Tgl. 26 Juli 2017).

¹² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Khairani, dkk. *Riset Analisis Kebijakan Publik*, (Banda Aceh : Pusat Studi HAM Unsyiah, 2009),

bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (CEDAW pasal)(1)).

c. Berdasarkan Perspektif Dalam Hukum Agama

Islam melihat perempuan dan laki-laki, yakni ; (1) sama dalam kesatuan nasab, yaitu berasal dari bapak dan ibu yang satu dan ibu yang sama, (2). Dan kesatuan pengertian yaitu sama dalam kemanusiaan dan mempunyai jiwa yang sama. Laki-laki dan perempuan menjadi teman hidup dan penolong bagi yang lainnya. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) pengertian, (a). pengertian wanita sebagai saudara laki-laki, (b). manusia seperti laki-laki, sama secara kemanusiaan.¹⁴

Peran dan fungsi perempuan dalam islam adalah sama halnya dengan laki-laki, yakni sebagai hamba allah dan khalifah dimuka bumi, intinya bahwa tiap-tiap manusia itu adalah pemimpin (*rain*) dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya (*rainyah*). Partisipasi perempuan dalam mengemban misi sosial politik di pemerintahan termasuk juga dalam konteks pemahaman fungsi kekhalifahannya dan tanggung jawab perempuan dalam prinsip syura, wanita boleh berpartisipasi yang berkaitan dengan masalah-masalah umum sebagai individu anggota ummat¹⁵. Tidak terkecuali peran perempuan dan laki-laki sama saja di hadapan allah, yang membedakan hanya iman dan ketakwaan.

Dalam rekonstruksi pemikiran kritis tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender, keadilan, dan non diskriminasi. Peran perempuan dalam kegiatan politik adalah hak suara perempuan, pada pertengahan abad 18 (awal lahirnya masa pergerakan feminisme), dengan harapan partisipasi perempuan dalam politik praktis. Pada perkembangan selanjutnya mulai banyak ulama dan intelektual yang menyebutkan argumen-argumen mengenai bolehnya perempuan berpartisipasi dalam kegiatan publik. Bahkan imam khumaini menyeru perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan

¹⁴ Bahay al khauy, *Islam dan Persoalan Wanita Moderen*, (Al-Islam Wal Qadhayaa Al-Mar_atil Mu”ashirah Ramdhani, Solo Cet Pertama 1988), hlm. 22-23.

¹⁵ Hibbah Rauf” Izzat, *Wanita dan Politik, Pandangan Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 1997), hlm. 119.

sosial politik untuk membantu masyarakat¹⁶. Baik laki-laki maupun perempuan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Menurut Ibnu Qayyim, bahwa fondasi syariat islam itu di bangun atas asas dan kemaslatan/kebijaksanaan yang bermuara kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seluruh aktivitas kemanusiaan adalah harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran syariat islam yang mengandung keadilan dan kemaslahatan, kebijaksanaan, dan kasih sayang.¹⁷ Sedangkan penafsiran yang keluar dari nilai-nilai syariat serta pemahaman-pemahaman yang sempit dan keliru adalah bukanlah syariat islam, meskipun terkadang itu dianggap sebagai suatu kemaslahatan oleh kalangan-kalangan tertentu.

Para ulama merumuskan misi islam adalah memelihara dan melindungi kemurnian ajaran ajarannya. Diantara para ulama, Ibnu asyatibi berpendapat, bahwa tujuan islam adalah untuk kemaslahata yang 5 (lima), (*maqasid al-khamsah*, yakni; (1). Agama, (2). Jiwa, (3). Harta, (4). Akal, (5). Keturunan. Ibn ‘ asyur menambahkan misi untuk melindungi dan memelihara kehormatan manusia. Atas dasar visi dan misi serta tujuan islam diatas, peran dan fungsi perempuan adalah menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, baik partisipasinya di wilayah publik maupun di wilayah domestik dianggap suatu spirit dalam rangka membantu keluarganya di bidang ekonomi dan juga dapat mengembangkan tenaganya bagi masyarakat dengan menghasilkan sesuatu yang ditemukan¹⁸.

Prinsip-prinsip kesetaraan peran dan fungsi antara perempuan dengan laki-laki sama pada skala prioritas, diantaranya;

- a. Kesamaan Eksistensi sebagai hamba allah, yaitu tidak allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah allah (surat....)
- b. Kesamaan sebagai khalifatullah yang mempunyai tugas menjadi pemimpin dimuka bumi.

¹⁶ Asyraf Borujerdi, “*Sekilas Tentang Peran Social-Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Islam*”, *Membela Perempuan: Menalar Peminisme Dengan Nalar Agama*, ed. Ali Hosein Hakeem, terj. A.H. Jeumala Geumbala (Jakarta : Penerbit AlHuda, 2005), hlm. 130.

¹⁷ Khairani, dkk. *Riset Analisis Kebijakan Publik* (Banda Aceh : Pusat Studi HAM Unsyiah, 2009), hlm. 51.

¹⁸ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung: Al Bayan, 1996), hlm. 113.

- c. Dalam beragama dan menerima beban-beban syariat, perempuan bertanggung jawab terhadap dirinya sama seperti laki-laki dan mendapatkan perintah dan agama.
- d. Diberikan potensi dan Berkesempatan untuk berprestasi
- e. Diberikan Kewenangan memiliki nilai-nilai ekonomis, maksudnya kewenangan untuk memiliki nilai-nilai ekonomis, dan membelanjakannya, wanita mempunyai potensi akal dan bakat, rasa yang telah diberikan tuhan, maka ia patut diberikan tugas-tugas yang mulia, berupa ibadah kepada allah, berbuat kebaikan, dan patut kiranya mempunyai kewenangan mempunyai sumber2 ekonomi
- f. Diberikan Kewenangan sosial, maka apabila ia telah baliq, dan Nampak tanda-tanda kedewasaannya dan kebaikan tindakannya, maka hilanglah kewalian atasnya atau orang yang berkuasa atasnya. baik ia sebagai bapaknya atau bukan. Dan berhak bertindak hukum secara sempurna dalam urusan kekayaan atau dirinya, dalam memiliki tempat tinggal dan dia berhak atas dirinya karena ia mempunyai akal dan budi yang baik.

D. Permasalahan Ketidakadilan Gender dan Proses Reformasi Hukum di Di Indonesia

1. Persoalan Ketidakadilan Gender Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Menurut, masdar F. Mas'udi, pangkal persoalan ketidak adanya keadilan Gender adalah mulanya ada pelebelan sifat-sifat tertentu (*stereotype*) pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Dan membuatnya tidak berdaya Misalnya, bahwa perempuan itu lemah, lebih emosi ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut hidup selain dalam rumah, dan sebagainya.

Berdasarkan pelebelan sifat-sifat tersebut diatas menurut Masdar F. Mas'udi, akan terbentuk, yakni: Pertama, proses subordinasi, yaitu meletakkan perempuan dibawah supremasi lelaki, perempuan harus tunduk kepada sesama manusia, yakni lelaki, kedua, adanya marjinalisasi perempuan, yaitu perempuan cenderung dimarginalkan di letakkan di pinggir. Dalam rumah tangga perempuan adalah *konco wingking* di dapur. Dalam kegiatan masyarakat, perempuan paling tinggi hanya menjadi seksi konsumsi atau penerima tamu. Maka pendidikan untuk kalangan perempuan pada umumnya seperlunya saja, ketiga, perempuan berada pada posisi lemah, karena perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (*violence*) oleh kaum laki-laki, keempat, akibat ketidakadilan gender itu perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih jauh berat dan lebih

lama dari pada yang di pikul kaum lelaki. Lelaki yang paling aktif maksimum bekerja rata-rata 10 jam/hari. Sedangkan perempuan bekerja 18 jam/hari.¹⁹ Senada dengan pendapat Masdar Farid Mas'udi, Mansour Fakih mengemukakan 5 faktor; (1). Kemiskinan ekonomi, (2). Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, (3). Pelebelan Negatif, (4). Perbedaan Gender, (5). Bekerja pada ruang domestik.

Menurut Muhammad Yasir Alimi, ada dua faktor yakni; Pertama, faktor budaya yang cenderung *male chauvinistic* yang menganggap masih ada kaum lelaki dan kaum lelaki menggapa diri dan dianggap sebagai makhluk yang kuat dan *superior*. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya/kepercayaan lokal (adat) ataupun pengaruh tafsir agama, sebagaimana yang dikesankan kalangan feministas penafsiran yang biasa gender, hal ini juga bisa disebabkan belum jelasnya perbedaan antara sex dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan, pengaruh kisah-kisah israiliat, metode penafsiran yang mengacu pada pendekatan tekstual semata dari pada kontekstual, 4. Kemungkinan subjektif dalam memahami ayat, Kedua faktor hukum, baik isi hukum (content of law), budaya hukum (*culture of law*), maupun proses pembuatan dan penegakan hukum (*structure of law*)²⁰.

Pembahasan mengenai permasalahan perempuan lebih sering menampilkan sebagai korban yang tidak berdaya, perempuan sebagai makhluk yang tidak berbuat banyak untuk melindungi dirinya sehingga perlu di bantu²¹.

E. Pemilu dan Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Keadilan Gender

Pemilu adalah ajang Partisipasi politik bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara terbuka dan secara politik diparlemen. Ketentuan dan dasar hukum untuk berpartisipasi terdapat dalam pasal 27 ayat (1), menegaskan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Dan pasal 28 juga ditegaskan bahwa, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang-Undang. Selain dalam undang-undang dasar, hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam melaksanakan demokrasi juga di atur dalam UU Politik, UU Pemilu

¹⁹ Madar farid mas 'udi, perempuan dalam wacana ke islam', dalam Smita Notosutanto dan E. Kristi Poerwandari (penyunting), *perempuan dan pemberdayaan* : kumpulan karangan untuk menghormati ulang tahun ke 70 ibu saparinah sadli (Jakarta: Obor, 1997), hlm. 55-57.

²⁰ Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, "Korban dan Kuasa" di dalam *Kajian Kekerasan Perempuan* (Fisip Undip, Forum Edisi Juli 2011.

dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan-Peraturan Lainnya telah dibentuk sejak tahun 1999, namun setiap periode pemilihan umum yang baru selalu dilakukan penyempurnaan pada setiap peraturan perundangan-undangan yang sudah ada.²²

Sebelum Pemilu 1999 pemerintah bersama DPR juga telah mensahkan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang. Nomor. 31 tahun 2001 Tentang partai politik, perubahan ini berkaitan dengan perkembangan demokrasi dan mengakomodir prinsip kesetaraan, kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh undang-undang dasar 1945, melalui partai politik yang merupakan sarana partisipasi politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Ini secara signifikan mendukung keterwakilan perempuan dalam partai politik, hal ini di nyatakan dalam pasal 2 yang menyebutkan pembentukan partai politik tersebut menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Ketentuan ini merupakan tindakan afirmasi untuk mendorong percepatan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Tentang keterwakilan perempuan pernah terantun dalam Pasal 65, ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan Umum yang menyebutkan setiap partai politik yang berpartisipasi mengajukan calon untuk DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/kota, untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.²³

Catatan lembaga penelitian perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (PERLUDEM), menyampaikan bahwa partisipasi politik perempuan masih rendah di Indonesia, misalnya dalam pilkada serentak 2017 partisipasinya turun dibandingkan dari pilkada 2015. Dalam pencalonan kepala daerah 2017, diseluruh Indonesia terdapat 44 keterwakilan perempuan atau 7,17 % dari 614 calon kepala daerah, akan bertarung di 41 daerah. Proporsi ini tidak bergerak signifikan dibanding pilkada 2015. Saat itu ada²⁴ 123 perempuan dari 1646 atau 7,47 % turun 0,30 % pada pilkada 2017. Dalam pemilihan

²²

²³

²⁴ Maharddhika, *Penelitian Perludem* di Kantor Sekretariat Bersama Kodifikasi UU pemilu (Jakarta, Senin (28/11/2016).

Umum representasi peran politik perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, namun pada tahun 1987 pernah mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 %²⁵

Menurut Maharddhika, rendah partisipasi politik perempuan pada pemilu disebabkan minimnya akses, diantaranya disebabkan oleh sikap dan perilaku partai yang cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas dan kekuatan moral. Jika faktor elektabilitas perempuan pun tinggi, jika partai yg pragmatis tetap menyandera upaya konsolidasi perempuan untuk maju²⁶. Partisipasi politik perempuan diparlemen merupakan aspek penting dari demokrasi. Keputusan politik adalah meyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik dan hukum yang akan ditetapkan. Partisipasi politik perempuan dalam pembangunan hukum dirasakan masih kurang terutama sekali dalam partai politik, walaupun ada terdapat kemajuan di ruang tertentu lainnya.

F. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembangunan hukum perspektif gender merupakan penanganan atau kendali terhadap sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik, dalam merencanakan pembangunan yang paling mendasar. Dengan adanya kesetaraan keadilan Gender, akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, kemandirian suatu bangsa, dan menjalankan pemerintahan secara efektif.
2. Pembangunan aturan hukum perspektif keadilan gender di Indonesia didasarkan pada komponen-komponen, yakni; komponen jiwa bangsa, komponen struktur hukum, komponen sistem hukum dan komponen budaya hukum serta sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dengan tetap meratifikasi prinsip-prinsip “DUHAM” tentang Hak asasi Manusia dan Kovenan Internasional “CEDAW” mengenai prinsip kesetaraan dan keadilan gender terhadap perempuan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

²⁵ Khofifah Indar Parawansa. “*Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*”, hlm. 41

²⁶ Maharddhika, *Kompas. Com.*, Senin 28 November. 2016 , Pukul.21: 12 WiB.

3. Dalam mewujudkan keadilan gender perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan untuk berpartisipasi di muka hukum dan memilih peran yang berbeda (atau sama) dan hasil yang berbeda (atau sama) sesuai pilihan dan tujuannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asyraf Borujerdi, “*Sekilas Tentang Peran Social-Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Islam*”, *Membela Perempuan: Menalar Peminisme Dengan Nalar Agama*, ed. Ali Hosein Hakeem, terj. A.H. Jeumala Geumbala, Jakarta : Penerbit Al-Huda, 2005.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung : Penertbit PT. Citra Aditya, 2013.
- Bahay Al Khauly, *Islam dan Persoalan Wanita Moderen*, Solo: CV. Ramadhani, 1988
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, “*Korban Dan Kuasa*” Di Dalam Kajian Kekerasan Perempuan. Fisip Undip Forum Edisi Juli, 2011.
- Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik, Pandangan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 1997.
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1996.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 2008.
- Khairani, dkk. *Riset Analisis Kebijakan Publik*, Banda Aceh : Pusat Studi HAM Unsyiah, 2009.

Khofifah Indar Parawansa. “ *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*”,

Luhulima, Achie Sudiarti, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Madar farid mas ‘udi, *Perempuan Dalam Wacana Ke Islam*’, Dalam Smita Notosutanto Dan E. Kristi Poerwandari (Penyunting), *Perempuan Dan Pemberdayaan : Kumpulan Karangan Untuk Menghormati Ulangtahaun Ke 70 Ibu Saparinah Sadli*, Jakarta: Obor, 1997.

Maharddhika, *Penelitian Perludem* di Kantor Sekretariat Bersama Kodifikasi UU pemilu (Jakarta, Senin (28/11 /2016).

Maharddkha, *Kompas. Com.*, Senin 28 November. 2016 , Pukul.21: 12 WiB.

Moh. Mahfud MD, “*Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta : Penerbit Sinar.Grafika, 1992.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPD.

Soejono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1983.

Soejono Soekanto, (cet. V), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1988.

Sulistiowati Irianto, “*Perempuan dan Hukum*”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.